

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan saling ketergantungan dalam situasi kerja individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi dalam suatu pemerintahan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan untuk menjalankan sistem tatanan pemerintahan yang baik harus terdapat koordinasi yang efektif dan baik pula, seperti halnya menjalankan kebijakan, peraturan dan undang-undang. Menjelaskan sudah atau belumnya keefektifan dari suatu koordinasi dapat dilihat dengan prinsip-prinsip koordinasi yang efektif yang banyak dikemukakan oleh ilmuan-ilmuan di dunia. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dapat menjadi sebuah solusi empiris terhadap kebuntuan bentuk koordinasi otoritas fiskal-moneter dalam desentralisasi. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terhadap pengendalian inflasi di Kota Padang Tahun 2015 telah berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari enam prinsip koordinasi yang efektif yang telah dilakukan oleh seluruh tim TPID baik tim pengarah maupun tim teknis.

Penjelasan mengenai bagaimana koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terhadap pengendalian inflasi di Kota Padang Tahun 2015 dapat dilihat dari prinsip tahap awal dan prinsip kontak langsung sudah dijalankan dengan baik oleh TPID dalam melakukan koordinasi. Pelaksanaan tahap awal dengan membuat rencana peraturan yang jelas meliputi latar belakang, tujuan dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), kemudian dari kontak langsung yaitu dengan rapat langsung antar anggota TPID kota Padang kemudian juga sosialisasi dan kerjasama melalui pertemuan langsung kepada TPID

kota/kabupaten lainnya dalam rangka memenuhi stok barang pangan strategis yang ada di Kota Padang.

Selanjutnya untuk prinsip koordinasi yang efektif yaitu kontinuitas, TPID telah melakukan koordinasi yang berkelanjutan secara berkala dalam semua tahapan yaitu rapat koordinasi yang dilakukan sekali dalam enam bulan, rapat teknis yang dilakukan sekali dalam dua bulan, rapat inspeksi mendadak dilakukan sesuai kebutuhan (dinamis) dan pemantauan perkembangan harga di lapangan dilakukan dua kali dalam seminggu dan kemudian diikuti evaluasi di akhir tahun.

Kemudian untuk penjelasan otoritas dan tanggung jawab yang jelas, TPID telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada instansi yang dianggap punya andil langsung. Surat rekomendasi tersebut telah memberikan tugas dan tanggungjawab yang jelas kepada masing masing instansi. Tentunya rekomendasi tersebut disesuaikan dengan tupoksi masing-masing instansi, sesuai dengan alasan keberadaan instansi tersebut. Selanjutnya TPID dalam berkomunikasi menggunakan banyak instrumen, komunikasi tersebut dilakukan secara formal dan informal. Secara formal komunikasi dilakukan dalam rapat-rapat yang diadakan oleh TPID kota Padang.

Secara informal komunikasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dan juga dengan menggunakan media sosial berupa grup *whatsapp* TPID kota Padang. selain itu, TPID kota padang melakukan komunikasi diluar tim melalui sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan dan juga menggunakan iklan layanan masyarakat. Koordinasi TPID juga didukung oleh kemauan politik pemerintah daerah dibuktikan dengan dukungan kepada setiap program kegiatan yang diajukan oleh SKPD melalui sokongan anggaran APBD. Selain itu dibuktikan juga keterlibatan

langsung Mahyeldi dalam ambil andil terhadap pengendalian inflasi Kota Padang dengan melakukan siaran pers dalam meyakinkan masyarakat terhadap usaha-usaha TPID, ikut melakukan inspeksi mendadak serta pengawasan yang kontinu terhadap kinerja dinas.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang telah melakukan koordinasi yang baik dalam pengendalian inflasi di Kota Padang Tahun 2015. Hal ini terlihat dari enam prinsip koordinasi diatas dimana otoritas fiskal dan otoritas moneter dalam artian pemerintah daerah dan BI telah menjalankan diantaranya lima prinsip koordinasi. Koordinasi yang dilakukan TPID Kota Padang yaitu berupa tahap awal, kontak langsung, kontinuitas, pembagian otoritas dan tanggung jawab yang jelas, serta melakukan komunikasi yang efektif. Ditambah dengan kemauan politik pimpinan daerah dalam memprioritaskan agenda pengendalian inflasi menjadi aspek penunjang koordinasi yang efektif dalam TPID Kota Padang.

6.2 Saran

TPID kota Padang juga harusnya melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan di daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikarenakan DPRD memiliki legitimasi langsung dari masyarakat. Selebihnya TPID juga bisa menjadi satu visi dengan lembaga legislatif daerah tersebut sehingga memudahkan TPID dalam koordinasi anggaran. Pemerintah tidak perlu lagi bernegosiasi dengan DPRD dalam pengaturan anggaran pengendalian Inflasi di Kota Padang. Kemudian pemerintah juga jika perlu melibatkan pelaku usaha sebagai bagian dari tim, ini dapat memudahkan koordinasi dalam TPID dalam pembuatan kebijakan dan implementasi. Dalam pembuatan kebijakan, swasta

berperan memperingati pemerintah jika pemerintah melauai TPID offside dalam mengatur mekanisme harga yang ada dilapangan.

Pemerintah daerah Kota Padang harus dengan teliti menilai perkembangan inflasi di Kota Padang. Hal ini tentunya berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menyediakan *public goods* kepada masyarakat. Berbagai pihak yang terlibat dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 132 tahun 2015 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah hendaknya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya karena pada dasarnya koordinasi adalah kesatuan gerak langkah kebijakan. Hal ini agar fungsi desentralisasi fiskal yang diberikan kepada daerah tidak malah memicu tingkat inflasi daerah.

Pemerintahan yang sedang melakukan koordinasi dengan pemerintahan lainnya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya memiliki persamaan kepentingan. Seperti dalam kasus pola koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Keputusan Walikota Padang Nomor 132 tahun 2015 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah ini. Pada koordinasi tersebut adanya unsur ekonomi yaitu stabilisasi harga dan politik yaitu kemauan politik merupakan suatu kepentingan yang sejalan terkait dengan *public choise*. Pemerintah daerah sudah seharusnya berkepentingan dalam memprioritaskan pengendalian inflasi di daerah tidak adanya unsur kepentingan ekonomi maupun unsur kepentingan politik dalam artian rente pelaksanaan aturan tersebut agar koordinasi dan implementasi permendag tersebut berjalan dengan baik dan maksimal.

Selanjutnya dari segi akademis, berdasarkan temuan peneliti diatas yang mengindikasikan besarnya pengaruh pusat terhadap agenda pengendalian inflasi,

maka bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti dan menulis skripsi dengan kajian koordinasi pemerintahan dalam pengendalian inflasi di daerah. sebaiknya juga melihat otonomi negara dalam agenda pengendalian inflasi di daerah bagaimana negara menyetir agenda-agenda daerah agar kepentingan pusat mau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Merujuk pada hubungan desentralisasi daerah dalam kewenangan fiskal daerah secara otonom.

